



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
YANG DILAKSANAKAN SEMENTARA TANPA MENGGUNAKAN  
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dilakukan dengan sistem elektronik, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - b. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dapat digunakan secara optimal untuk mendukung penatausahaan daerah, khususnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 serta pelaporannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Dilaksanakan Sementara Tanpa Menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DILAKSANAKAN SEMENTARA TANPA MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
16. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021, tanpa menggunakan aplikasi SIPD secara sementara, sehingga menjamin terlaksananya program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB III  
KATEGORI BELANJA TANPA MENGGUNAKAN SIPD

Pasal 3

- (1) Kategori belanja daerah yang akan direalisasikan sementara tanpa menggunakan aplikasi SIPD adalah belanja daerah yang bersifat wajib, belanja yang bersifat mengikat, dan belanja tak terduga.
- (2) Belanja yang sifatnya wajib adalah belanja yang direalisasikan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, yaitu Bidang Pendidikan dan Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Belanja yang sifatnya mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Belanja tak terduga adalah mencakup belanja untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat mendesak atau keadaan darurat, atau pembiayaan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kondisi yang termasuk *force majeure*.

BAB IV  
LINGKUP REALISASI BELANJA

Pasal 4

- (1) Rincian belanja yang bersifat wajib antara lain:
  - a. belanja asuransi kesehatan;
  - b. belanja asuransi kematian dan asuransi kecelakaan kerja;
  - c. belanja operasional rumah sakit dan puskesmas;
  - d. belanja sarana dan prasarana pendidikan;
  - e. belanja penunjang pendidikan;
  - f. belanja pembiayaan pemerintahan desa; dan
  - g. belanja utang kepada pihak ketiga (belanja utang daerah).
- (2) Rincian belanja yang bersifat mengikat antara lain:
  - a. belanja gaji dan tunjangan pegawai;
  - b. belanja gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. belanja operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - d. belanja operasional Pimpinan DPRD;
  - e. belanja listrik, belanja telepon dan belanja air;
  - f. belanja alat tulis kantor (ATK);
  - g. belanja perjalanan dinas.
- (3) Belanja tak terduga meliputi belanja untuk penanggulangan bencana.
- (4) Belanja gaji dan tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, selain gaji dan tunjangan ASN, gaji Bupati dan Wakil Bupati, juga termasuk belanja honorarium untuk PPPK dan PTT.

BAB V  
PENATAUSAHAAN REALISASI BELANJA

Pasal 5

- (1) Penatausahaan belanja yang direalisasikan tanpa menggunakan SIPD, adalah tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan keuangan daerah.
- (2) SKPD mengajukan SPM belanja kepada BUD, selanjutnya BUD menerbitkan SP2D.
- (3) SP2D yang sudah diterbitkan oleh BUD, selanjutnya di bawa ke bank persepsi oleh bendahara SKPD untuk selanjutnya dicairkan.
- (4) SPM yang diajukan oleh SKPD tetap mencantumkan potongan-potongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah potongan pajak dan potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja yang sudah direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan perekaman (*entry*) pada SIPD.

BAB VI  
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Mekanisme pertanggungjawaban belanja yang direalisasikan tanpa menggunakan SIPD, tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang aplikasi SIPD belum dapat digunakan secara optimal.
- (2) Apabila aplikasi SIPD sudah dapat digunakan secara optimal, maka mekanisme penatausahaan keuangan daerah akan menggunakan aplikasi tersebut.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 3